

LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi



Tahun
2023

**DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN SIDENRENG

Kata Pengantar

وَبَرَكَاتُهَا لِلَّهِ وَرَحْمَةً عَلَيْكُمْ السَّلَامُ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan ini terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan, bagian kedua Perencanaan Kinerja, bagian ketiga Akuntabilitas Kinerja dan bagian keempat Penutup.

LKjIP Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LKjIP Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 15 Januari 2024

Kepala Dinas,

Drs. H. LABENGA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19641231 199003 1 126

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023. Di dalam rencana strategis tersebut terdapat kondisi yang diharapkan pada akhir periode serta capaian tiap tahunnya. DPMPTSP Kab.Sidenreng Rappang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tipologi organisasi C, dan menyelenggarakan 22 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pada Tahun 2023 DPMPTSP merumuskan 2 Indikator Kinerja Utama, dan telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Untuk mewujudkannya, dilaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 100% pada belanja operasi, sejumlah Rp.2.868.280.000,-.

Hasil pengukuran menunjukkan dari 2 indikator kinerja utama, 1 indikator mencapai 2,595% ini jauh melebihi target yang sudah ditetapkan, sedangkan indikator IKM belum bisa mencapai 100%. Realisasi anggaran yang terserap sampai akhir tahun sebesar 90,68% dari total belanja pada Belanja operasi, dengan porsi belanja modal sebesar 100%.

Upaya peningkatan kinerja selalu diupayakan dengan beberapa langkah strategis dan aplikatif, demi mencapai indikator yang telah ditargetkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	2
1. Susunan Organisasi Dinas.....	2
2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas.....	4
D. Sumber Daya OPD	10
E. Sarana dan Prasarana Kantor	12
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis.....	15
1. Visi	15
2. Misi.....	15
3. Tujuan dan Sasaran	15
4. Strategi dan Kebijakan.....	17
5. Program dan Kegiatan.....	17
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
C. Perjanjian Kinerja	19
1. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	19
2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	20
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1. Kerangka Pengukuran Kinerja	21
2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya	22

3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	22
4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	30
PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Strategi Peningkatan Kinerja	37
Lampiran - Lampiran.....	39
INDIKATOR KINERJA UTAMA	40
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	40
TAHUN 2021.....	40
Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas.....	41
Periode Januari s.d Desember 2023.....	41
Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPM-PTSP	44
Periode Januari s.d Desember 2023.....	44

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	3
--	---

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan	11
Tabel 2.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 3.	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan.....	11
Tabel 4.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN dari SKPD Lain Yang Diperbantukan pada Dinas PM-PTSP sebagai Tim Teknis	11
Tabel 5.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PM-PTSP	12
Tabel 6.	Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP.....	13
Tabel 7.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang.....	16
Tabel 8.	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.....	18
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.....	19
Tabel 10.	Target Belanja Tahun 2023	20
Tabel 11.	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023.....	20
Tabel 12.	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Tahun 2023	20
Tabel 13.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 14.	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan Tahun 2022	22
Tabel 15.	Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22
Tabel 16.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	23
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	24
Tabel 18.	Klasifikasi Sektor Investasi PMDN	24
Tabel 19.	Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	26
Tabel 20.	Tabel SKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – Desember Tahun 2023	28
Tabel 21.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	28
Tabel 22.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	29
Tabel 23.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	30
Tabel 24.	Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023.....	31
Tabel 25.	Penyesuaian Anggaran Penetapan dan Perubahan	33

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023** yang didalamnya memuat Perjanjian Kinerja, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai upaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah yang ada.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.


Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Susunan Organisasi Dinas

Susunan organisasi dinasterdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris.
- c. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- d. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal:
 - 1) Analisis Keijakan;
 - 2) Analisis Keijakan.
- e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi:
 - 1) Analisis Keijakan;
 - 2) Analisis Keijakan.
- f. Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 1) Analisis Keijakan.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - 1) Analisis Keijakan;
 - 2) Analisis Keijakan.
- h. Jabatan Fungsional.
- i. UPT Dinas

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP



2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala Dinas

- Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.
- Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - 4) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- 10) Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- 11) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 12) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- 13) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 14) Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga, dinas;
- 15) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 16) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- 17) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 19) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi sbb:
 - 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - 2) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
 - 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, dan promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun perencanaan program peluang investasi daerah;
- 8) Memfasilitasi penyusunan draft Perda pemberian insentif dibidang penanaman modal;
- 9) Menyediakan peta potensi penanaman modal;
- 10) Menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten;
- 11) Memberikan informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal di kabupaten;
- 12) Menyelenggarakan sistem informasi dibidang penanaman modal;
- 13) Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- 14) Menyelenggarakan penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan kegiatan dibidang pengembangan investasi;
- 15) Menyelenggarakan analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 16) Menyelenggarakan penyusunan data statistic dan publikasi pengembangan investasi;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan investasi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
- 18) Menyelenggarakan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) Menyusun rencana promosi dan penanaman modal didaerah;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

- Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengendalian penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kabid Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten;
 - 3) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem informasi sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - 8) Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
 - 9) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - 10) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal;
 - 11) Melakukan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
 - 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 4) Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - 8) Menyelenggarakan penyusunan tim teknis peninjauan lapangan;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Pelayanan;
 - 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
 - 3) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta laporan layanan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Menyelenggarakan Kegiatan Penanganan Pengaduan;
 - 8) Menyelesaikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan;
 - 9) Memberikan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perizinan;
 - 10) Menangani pengaduan masyarakat;
 - 11) Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi Layanan;
 - 12) Melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan perizinan;
 - 13) Menyelenggarakan Kegiatan Pelaporan Layanan;
 - 14) Melakukan pengelolaan dan menyusun data Pelaporan Pelayanan Perizinan secara berkala;
 - 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain mempunyai tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang diberi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan oleh Bupati Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan untuk :

- a. Menertibkan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya termasuk dalam perpanjangan / pendaftaran ulang / perubahannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menertibkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. Menyelenggarakan koordinasi tim teknis dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. Memberikan sanksi terhadap dokumen perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait;

- e. Melaksanakan penanganan pengaduan beserta solusinya; dan
- f. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perizinan dan non perizinan serta penanaman modal yang dilakukan secara terpadu dengan Perangkat Daerah terkait.

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Persetujuan Bangunan Gedung
- 3) Izin Trayek Angkutan
- 4) Izin Pemasangan Reklame
- 5) Surat Izin Praktek Dokter
- 6) Surat Izin Praktek Perawat
- 7) Surat Izin Praktek Bidan
- 8) Surat Izin Praktek Apoteker
- 9) Surat Izin Praktek Fisioterafis
- 10) Surat Izin Praktek Radiografer
- 11) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
- 12) Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian
- 13) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- 14) Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut
- 15) Surat Izin Praktek Perekam Medis
- 16) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisen
- 17) Surat Izin Praktek Tenaga Anastesi
- 18) Surat Izin Praktek Tenaga Anastesi
- 19) Surat Izin Praktek Fisikawan Medik
- 20) Izin Kegiatan
- 21) Izin Penelitian
- 22) KKPR Non Usaha

D. Sumber Daya OPD

Salah satu instrument penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang. Terjadi ketimpangan antara kebutuhan pegawai dengan ketersediaan sumber daya manusia apabila dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Berikut disajikan rincian atau komposisi pegawai per bidang seperti berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	1
2	Sekretariat	1	4	0	0	5
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	1	2	0	0	3
4	Bidang Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	1	2	1	0	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	1	0	0	2
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1	3	0	0	4
JUMLAH		5	13	1	0	19

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	9
2.	S1	9
3.	Diploma	0
4.	SLTA Sederajat	1
TOTAL		19

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan pegawai seperti di bawah ini:

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan

Bagian/Bidang	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Sekretariat	12	6	6
Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	7	3	4
Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	7	4	3
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	7	2	5
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	7	4	3
JUMLAH	40	19	21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2023

Sinkronisasi tabel komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kecukupan kebutuhan pegawai. Jumlah ideal yang dibutuhkan 40 PNS hanya tersedia 19 orang PNS atau 47% saja. Ini menyebabkan ketimpangan beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Petugas Informasi dan Konsultasi	3
2.	Petugas Bagian Pendaftaran	1
3.	Petugas Bagian Penyerahan dan KKPR	1
4.	Petugas Bagian Penyerahan dan KKPR	1
5.	Petugas Bagian Pemrosesan Pertama dan kedua	1
6.	Petugas Pencetakan dan Operator SIMBG	1
7.	Petugas Percetakan E-Signature & QR Code	1
8.	Petugas Arsip dan Administrasi Perizinan	1
9.	Petugas Pengaduan dan Pelaporan Layanan	2
10.	Petugas Perencanaan Penanaman Modal	1
11.	Petugas Call Center	1
12.	Tenaga Pendamping DAK Fasilitas PM	1
13.	Staff Sekertariat	6
14.	Pengemudi	1
15.	Cleaning Servis	3
TOTAL		25

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 44 orang.

E. Sarana dan Prasarana Kantor

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut daftar sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan akhir Tahun 2023, yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Lemari kayu	10			10
2.	CCTV	3			3
3.	AC Split	12			12
4.	Meja Kerja	30	1		31
5.	Meja Rapat	5			5
6.	Komputer PC	14	1		15
7.	Printer	9	6		15
8.	Kursi Kerja	25			25
9.	Laptop	5	1		6
10.	Meja Reseption	1			1
11.	Bangku Tunggu	2			2
12.	Televisi	3			3
13.	Router	1			1
14.	Wireless Access Point	1			1
15.	Kursi Tamu	2			2
16.	Proyektor + Attachment	1			1
17.	Motor	11			11
18.	Mobil	2			2
19.	Layar Proyektor	1			1
20.	Kursi Rapat	15			15
21.	Scanner	1			1
22.	Tandong Air	1			1
Total		156	9	0	165

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan satu pintu di Kabupaten Sidenreng Rappang. DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut dapat memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan pasti, aman, terbuka, efisien, ekonomis, berkeadilan, dan tepat waktu. Beberapa isu yang muncul dan dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai. Solusi yang telah dilakukan mengajukan RKBU;
2. Kurangnya jumlah PNS

Solusi yang telah dilakukan mengajukan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kab. Sidenreng Rappang dan mengoptimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kapasitas pegawai dengan bimtek;

3. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor
4. Koneksi internet yang tidak stabil sehingga mengganggu layanan yang berbasis internet;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sehingga banyak bangunan dalam areal blok persawahan subur dan irigasi teknis serta pembangunan sebelum ada perizinan;

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

2

PERENCANAAN

A. Perencanaan Strategis

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi, tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023 dan tahun 2023 merupakan tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai dalam 3 (Tiga) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023 adalah Visi Misi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”

2. Misi

Misi merupakan cara untuk mencapai Visi dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023 adalah merupakan Misi ke 3 dan 3 dari Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama (*net working*) dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah;
- b. Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep *good governance* dan *electronic governance* (GG + E Gov).

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi.
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sedangkan untuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 - 2023 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi	Meningkatnya nilai investasi di daerah	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi PMDN dan PMA	Rp.157.002.306.000	Rp.157.052.306.000	Rp.157.127.306.000	Rp.157.227.306.000	Rp.157.227.306.000
				Jumlah Investor PMDN dan PMA	219	250	260	270	280
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	85	87	90

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yakni memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi yang ditetapkan:

- a. Peningkatan Promosi
Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan *terupdate*, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.
- b. Penyempurnaan Regulasi
Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Berbasis IT
Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut.
- d. Peningkatan SDM Pelayanan
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal.
- e. Peningkatan Sarana Prasarana
Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.
- f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

5. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- c. Program Promosi Penanaman Modal
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 1) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 1) Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan. Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Dunia Usahan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		Jumlah Investor PMDN dan PMA	Total Investor PMDN dan PMA	Dunia Usahan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Dunia Usahan Masyarakat yang Membutuhkan Izin

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
<i>Tujuan : Mendorong Peningkatan Investasi Daerah</i>					
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	1	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	157.227.306.000
		2	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	280
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.3.201.183.000,-. Melalui mekanisme pergeseran APBD 2023 di pertengahan tahun menjadi Rp. 3.101.183.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 3.101.183.000,- dan Belanja

Modalsebesar Rp.0,-. Adapun Perubahan Anggaran di akhir tahun sebesar Rp.2.868.280.000,- (92,48%) dengan rincian untuk Belanja Operasisebesar Rp.2.868.280.000,- (100%) danBelanja Modal sebesar Rp.0,- (100%). Dengan Realisasi menjadi Rp.2.601.171.906,- (90,68%) dengan belanja operasi Rp.2.601.171.906,- dan Belanja Modal Rp.0,-.

2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 7. Target Belanja Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.868.280.000,-	2.601.171.900,-	90,68-
2.	Belanja Modal	0,-	0,-	100-

Tabel 8. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.185.704.800,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	12.561.100,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	19.378.000,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	423.160.000,00
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	219.335.100,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8.141.000,00
Total		2.868.280.000,00

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Per Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase	Ket.
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	455.099.100,00	67%	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	227.476.100,00	33%	
Total		682.575.200,00	100%	

3

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SidenrengRappang Tahun 2023 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan 2 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2023.

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk Pengukuran Persentase Kenaikan Kinerja adalah:

$$\% \text{ Kenaikan Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66 ≤ 75%	Sedang
4.	51 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 56 Tahun 2017

2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,58	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,81	20,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,88	10,88
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	6,08	16,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,85	69,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai 3 (dua) Indikator Kinerja perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	157.227.306.000	Triwulan I	46.245.040.500	153.725.798.038	332
					Triwulan II	65.688.715.500	1.962.652.396.198	2,987
					Triwulan III	12.051.000.000	187.360.681.952	1,554
					Triwulan IV	33.242.550.000	1.776.721.444.959	5,344
		Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	280	Triwulan I	68	1334	1,961
					Triwulan II	52	987	1,898
					Triwulan III	62	961	1,550
					Triwulan IV	98	1343	1,370
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	90	87,99	97,76

4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sidenreng Rappang melaksanakan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan.Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sidenreng Rappang ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 - 2023 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: **“Meningkatnya Nilai Investasi di Daerah”**. Adapun Indikator Kinerja Utamanya ada 1 (satu) yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA.

Penanaman modal itu baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bermanfaat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan sasaran di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2022	2023	
1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	157.227.306.000	905,414,329,314	4.080.460.321.147	2,595
		Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	280	2.566	4.655	1,662

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	157.227.306.000	4.080.460.321.147	2.595
2.	Jumlah Investor PMA dan PMA	Investor	280	4.655	1,662

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 2.595% dengan predikat **“Sangat Tinggi”**.

Nilai Investasi PMDN dan PMA yang tercatat selama tahun 2023 adalah sebesar Rp.4.080.460.321.147,-. Data awal yang dijadikan dasar perhitungan PMDN dan PMA adalah realisasi nilai investasi yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 905.414.329.314,- sehingga kenaikan menjadi 35%. Untuk data rekapan PMDN/PMA untuk modal menengah ke atas periode Januari s.d Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Jumlah investor dari tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan. PMDN pada tahun 2022 sebanyak 2.556 Investor Dan pada tahun 2023 sebanyak 4.655 investor atau tumbuh sebesar 1,662%.

Untuk capaian realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan sebesar 2.595%. Data investasi PMDN kumulatif yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp.4.080.460.321.147,- dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.905.414.329.314,-. Nilai investasi tersebut terbagi dalam beberapa sektor investasi, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Klasifikasi Sektor Investasi PMDN

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp)
1.	Pertanian, Perikanan, Kehutanan	54.645.800.000
2.	Pertambangan dan penggalan	14.767.000.000
3.	Industry Pengolahan	148.945.309.030
4.	Pengadaan Listrik, gas, uap air/panas dan udara	3.424.682.179.296
5.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	6.216.000.000
6.	Konstruksi	28.534.300.000
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	263.631.168.389
8.	Pengangkutan dan Pergudangan	10.629.094.629
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	22.710.000.001
10.	Informasi dan Komunikasi	24.721.000.000

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp)
11.	<i>Aktifitas Keuangan dan Asuransi</i>	795.000.000
12.	<i>Real Estat</i>	6.858.000.000
13.	<i>Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis</i>	3.176.000.000
14.	<i>Aktifasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya</i>	19.125.100.001
15.	<i>Pendidikan</i>	1.289.500.000
16.	<i>Aktifitas Kesehatan Manusia dan Aktifitas Sosial</i>	23.302.369.800
17.	<i>Kesenian, Hiburan dan Rekreasi</i>	22.508.000.001
18.	<i>Aktivitas Jasa Lainnya</i>	4.230.500.000
Jumlah		4.080.460.321.147

Tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas didukung oleh 3 (tiga) Program dengan 4 (empat) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.386.405.516,- dari anggaran sebesar Rp.455.099.500,- atau 84,90% dari target. Realisasi kinerja sebesar 2.595%.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: **“Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”**.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 38 ayat (1) dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Nilai dari Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kinerja pelayanan aparatur dalam melayani permohonan izin. Survey dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya** menggunakan 1 (satu) IKU yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit pelayanan perizinan didapat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Lapagala Institute.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pada Unit Pelayanan Perizinan. Untuk mengetahui besarnya maka nilai SKM dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh nilai SKM maka digunakan pendekatan sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total dari Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Tabel 16. Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	BAIK
3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Survey yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda bekerjasama dengan Lapagala Institute dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengukur kualitas pelayanan pada periode pelayanan Januari - Desember 2023 pada 8 (delapan) OPD dan 1 (satu) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam survey yang didistribusikan kepada masyarakat terdapat beberapa item yang didalamnya meliputi:

- 1) Persyaratan Kinerja unsur pelayanan ini Kurang Baik, sehingga membutuhkan perbaikan meskipun bukan pada skala prioritas. Misalnya kejelasan

persyaratan melalui sosialisai berbasis sistem online dan penyederhaan persyaratan.

- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Kinerja unsur pelayanan dinilai Kurang Baik, sehingga harus diperbaiki dan menjadi skala prioritas, Misalnya penyerdahanaan sistem dan mekanisme yang terintegrasi.
- 3) Waktu Pelayanan
Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga membutuhkan perbaikan meskipun bukan skala prioritas. Misalnya lebih mempersingkat waktu pelayanan, khususnya pada perizinan Usaha dan IMB
- 4) Biaya/Tarif
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
- 5) Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
- 6) Kompetensi Pelaksana
Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga kompetensi harus menjadi prioritas dalam perbaikan. Misalnya mengurangi kesalahan dalam mencatat dan menuliskan berkas yang diproses; peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pelayanan berbasis online.
- 7) Perilaku Pelaksana
Kinerja perilaku pelaksana pelayanan dinilai Baik perilaku pelaksana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebihan. Sehingga petugasdapat lebih memaksimalkan waktu pelayanan; lebih responsig; dan penampilan pelaksanaan yang tidak berlebihan dalam penggunaan aksesoris dan penggunaan bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat.
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Kineja unsur pelayanan ini dinilai Baik, yang harus dipertahankan. Misalnya ketersediaan dan berfungsian unit layanan aduan.
- 9) Sarana dan Prasarana
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, Sarana dan Prasarana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebihan. Misalnya pengoptimalisasian sistem pelayanan secara online, tersedianya jaringan internet, sarana dan kebersihan khususnya toilet dan parkir.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Unit Pelayanan Perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Tabel IKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – Desember Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
1	Kesesuaian Persyaratan	3.450
2	Prosedur Pelayanan	3.459
3	Kecepatan Pelayanan	3.329
4	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3.854
5	Kesesuaian Pelayanan	3.429
6	Kompetensi petugas	3.465
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.520
8	Kualitas Saran dan Prasarana	3.389
9	Penanganan Pengaduan	3.751
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Perizinan Kab. Sidrap		87,99

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2022	2023	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar & pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	87,13	87,99	97,76

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	87,99	97,76

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 ini adalah **87,99 (Baik)** dari target sebesar 90 atau tercapai sebesar 97,76% dan masih masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Walaupun nilai yang dicapai masih masuk dalam kategori **Baik**, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka terdapat kenaikan sebesar 0,86% yakni dari 87,13 pada tahun 2022 menjadi 87,99 pada tahun 2023. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 97,76%.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 2) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.195.190.800 dari anggaran sebesar Rp.227.476.000 atau 92% dari target. Realisasi kinerja sebesar 97,76%, masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	157.227.306.000	4.080.460.321.147	2.595	581.178.100	455.099.100	78
		Jumlah Investor PMDN dan PMA	280	4655	1.662			
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar & pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	87,99	97,76	247.476.100	227.476.100	92

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun anggaran 2023 DPMPTSP dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.868.280.000. dengan realisasi sebesar Rp.2.601.171.906. atau 90,68%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.2.868.280.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.601.171.906 atau 90,68% dan Belanja Modal sebesar Rp.0 dengan penyerapan sebesar Rp.0 atau 100%, yang dijabarkan ke dalam 6 Program dan 26 Kegiatan. Dengan penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
BELANJA OPERASI		2.868.280.000	2.601.171.906	90,68
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.655.900	2.655.900	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.092.200	9.092.200	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.930.000	1.930.000	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.812.000	6.812.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.724.911.000	1.696.037.920	98
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.600.000	2.600.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.248.800	3.248.800	100
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.394.000	6.394.000	100
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.634.000	0	0
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.720.000	76.461.250	71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000	1.150.000	50
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.797.000	43.753.510	88
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.504.000	2.110.000	20
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.519.900	99.761.800	74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.101.000	52.428.210	81
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	19.000.000	100
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.000.000	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	100
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.990.600	302.900	4
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	14.989.500	2.474.500	77
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.378.000	0	0
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	181.255.100	179.555.100	99
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	16.080.000	5.025.000	31
3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	22.000.000	3.689.700	17
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	325.940.000	317.972.608	98
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	97.220.000	65.655.508	68
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	8.141.000	7.641.000	94
BELANJA MODAL		0	0	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	100
2.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	0	0	100
TOTAL		2.868.280.000	2.601.171.906	90,68

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sidenreng Rappang memperoleh pagu anggaran awal tahun pada Belanja Operasi sebesar Rp.3.201.183.000. dan mengalami penyesuaian pada pertengahan tahun anggaran menjadi Rp.2.868.280.000. (turun sebesar Rp.332.903.000.)Penurunan anggaran tersebut disebabkan karena adanya kegiatan Penyusunan Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kab.Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan).Disamping pengurangan anggaran pada beberapa kegiatan, terdapat pula kegiatan yang pagu anggarannya diefisienkanmenyesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan. Penyesuaian tersebut dialokasikan pada kegiatan berikut:

Tabel 22. Penyesuaian Anggaran Penetapan dan Perubahan

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2023		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.655.900	2.655.900	=
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	9.092.200	9.092.200	=
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	0	0	=
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.930.000	1.930.000	=

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2023		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	0	0	=
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.812.000	6.812.000	=
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.957.814.000	1.724.911.000	↓
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.600.000	2.600.000	=
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	=
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	=
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	=
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	=
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	=
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.248.800	3.248.800	=
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	=
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.394.000	6.394.000	=
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.634.000	3.634.000	=
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.250.000	107.720.000	↑
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	=
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	=
3.	Pengadaan Mebel	0	0	=
4.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	=
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	=
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	=
3.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	=
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	=
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000	2.300.000	=

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2023		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.467.000	49.797.000	↑
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.504.000	10.504.000	=
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.519.900	134.519.900	↓
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.307.000	65.101.000	↑
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	19.000.000	↑
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.000.000	36.000.000	=
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	=
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	13.010.600	6.990.600	↓
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	14.989.500	5.570.500	↓
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	0	0	=
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	130.018.000	19.378.000	↓
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	=
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	318.565.000	325.940.000	↑
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	104.595.000	97.220.000	↓
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	198.255.100	181.255.100	↓
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	16.080.000	16.080.000	=
3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25.000.000	22.000.000	↓
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2023		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	8.141.000	8.141.000	=
TOTAL		3.201.183.000	2.868.280.000	↓

4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan kegiatan dan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Tahapan perencanaan telah dijalankan dimulai dengan adanya rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kinerja serta penetapan kinerja. Pelaksanaan kegiatan juga telah mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta adanya evaluasi dan penyesuaian sehingga pada anggaran perubahan juga telah diusulkan beberapa kegiatan tambahan demi mencapai pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Hasil dari pengukuran ini akan diketahui capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan. Terdapat dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun ini, 2 Indikator Kinerja Utama belum bisa mencapai 100%.

Realisasi anggaran kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 telah menyerap anggaran 90,68% yaitu sebesar Rp.2.601.171.906,- pada belanja operasi. Anggaran tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur manajemen yang baik yaitu setiap kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif karena kegiatan itu dari sisi input tidak melebihi pagu yang ditetapkan dan dari sisi output kegiatan itu dapat terealisasi dengan baik serta dari sisi outcome kegiatan tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja harus selalu diupayakan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih sesuai dengan kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) agar lebih realistis dalam pelaksanaannya dan memberikan kaidah yang baku dalam implementasinya.
2. Peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja agar lebih sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
3. Peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja agar lebih sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
4. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani analisis standar biaya yang telah ditetapkan.
5. Pemantauan lebih intensif terhadap rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan termasuk dengan memperhatikan alokasi anggaran kas yang lebih realistis dan berimbang.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, agar sesuai dengan beban kerja, sehingga dapat mmeberikan performa yang optimal dan efektif dalam setiap pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan.
7. Secara berkelanjutan meningkatkan standar pelayanan agar selalu sesuai dengan tuntutan pelayanandan kebutuhan masyarakat.

Lampiran - Lampiran



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	<i>Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah</i>	1. Nilai Investasi PMDN dan PMA	Total Nilai Investasi PMDN dan PMA pada Tahun Evaluasi	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		2. Jumlah Investor PMA dan PMDN	Total Investor PMDN dan PMA pada Tahun Evaluasi	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
2.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya</i>	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Izin

Pangkajene Sidenreng, 15 Januari 2024
Kepala Dinas PMPTSP

Drs. H. LABENNGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199003 1 126

**Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas
Periode Januari s.d Desember 2023**

No.	Nama Pengusaha	KL/Sektor Pembina	Jenis Usaha	Jumlah Investasi	PMDN/ PMA
1.	MUHAMMAD ASRIL RAHMAN	Kementerian Pariwisata	▪ DISKOTEK	12.450.000.000	PMDN
2.	MUHAMMAD ENDENK WANG	Kementerian Pariwisata	▪ AKTIVITAS, HIBURAN, SENI DAN KEREAKTIFITAS LAINNYA	65.200.00.000	PMDN
3.	AGUSTINA	Kementerian Ketenagakerjaan	▪ PELATIHAN PERUSAHAAN LAINNYA	6.000.000.000	PMDN
4.	GUSRI DWILEONASVIVI	Kementerian Kesehatan	▪ AKTIFITAS RUMAH SAKIT SWASTA	11.600.000.000	PMDN
5.	MUH. TAHRIQ KASIDI	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN BESAR MINUMAN ALKOHOL	5.540.000.000	PMDN
6.	IR. ERWIN JAHJA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	▪ PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	183.272.890.156	PMDN
7.	YANGSMID RAHMAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	▪ PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIRAN, GAS DAN PRODUK YBDI	5.505.000.000	PMDN
8.	HERU BUDIMAN	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	14.500.000.000	PMDN
9.	ADHI CAHYONO NUGROHO	Kementerian Perindustrian	▪ INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	30.610.589.515	PMDN
10.	FAJARUDDIN	Kementerian Perindustrian	▪ INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI	5.001.000.000	PMDN
11.	FAJARUDDIN	Kementerian Perindustrian	▪ INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI	5.001.000.000	PMDN
12.	HUANG WEI	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	10.500.000.000	PMDN
13.	HUANG WEI	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HELAN HIDUP LAINNYA	10.500.000.000	PMDN
14.	HUANG WEI	Kementerian Pertanian	▪ PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN	10.500.000.000	PMDN
15.	THEODORUS ARDI HARTOKO, ST	Kementerian Komunikasi dan Informatika	▪ AKTIFITAS TELKOMUNIKASI TANPA KABEL	5.000.000.000	PMDN
16.	THEODORUS ARDI HARTOKO, ST	Kementerian Komunikasi dan Informatika	▪ AKTIFITAS TELKOMUNIKASI TANPA KABEL	5.900.000.000	PMDN


No.	Nama Pengusaha	KL/Sektor Pembina	Jenis Usaha	Jumlah Investasi	PMDN/ PMA
17.	ADHI CAHYONO NUGROHO	Kementerian Perindustrian	▪ INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	30.610.589.515	PMDN
18.	Lydia Natalia	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	▪ PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	65.075.000.000	PMDN
19.	Niko Bhakti Priyambada	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	▪ PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	1.525.493.277.72 7	PMDA
20.	ANDREAS DJAJAPUTRA A	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN ECERAN DAN BERBAGAI MACAM YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMANATAU TEBBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARK ET/HYPERMARKET	936.465.687	PMDN
21.	ANDREAS DJAJAPUTRA A	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN ECERAN DAN BERBAGAI MACAM YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMANATAU TEBBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARK ET/HYPERMARKET	1.217.060.320	PMDN
22.	ANDREAS DJAJAPUTRA A	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN ECERAN DAN BERBAGAI MACAM YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMANATAU TEBBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARK ET/HYPERMARKET	831.989.824	PMDN
23.	HENRY WIJAYA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	▪ PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI	150.000.000	PMDN
24.	HENRY WIJAYA	Kementerian Perhubungan	▪ ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	240.000.000	PMDN
25.	ANDREAS DJAJAPUTRA A	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN ECERAN DAN BERBAGAI MACAM YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMANATAU TEBBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARK ET/HYPERMARKET	794.483.918	PMDN
26.	ANDREAS DJAJAPUTRA A	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN ECERAN DAN BERBAGAI MACAM YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMANATAU TEBBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARK ET/HYPERMARKET	1.071.019.764	PMDN
27.	JUNWAR FILQIH	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	▪ JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI	30.000.000	PMDN

No.	Nama Pengusaha	KL/Sektor Pembina	Jenis Usaha	Jumlah Investasi	PMDN/PMA
		<i>Rakyat</i>	<i>PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL</i>		
28.	ANDREAS DJAJAPUTRA A	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN ECERAN DAN BERBAGAI MACAM YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMANATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	1.266.661.936	PMDN
29.	ANDREAS DJAJAPUTRA A	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN ECERAN DAN BERBAGAI MACAM YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMANATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	969.623.493	PMDN
30.	ANDREAS DJAJAPUTRA A	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN ECERAN DAN BERBAGAI MACAM YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMANATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	864.682.258	PMDN
31.	ANDREAS DJAJAPUTRA A	Kementerian Perdagangan	▪ PERDAGANGAN ECERAN DAN BERBAGAI MACAM YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMANATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	881.864.498	PMDN
32.	FAJARUDDIN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	▪ TRETMEN DAN PEMBANGUNAN LIMBAH BERBAHAYA	1.600.000.000	PMDN
33.	FAJARUDDIN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	▪ PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA	1.600.000.000	PMDN
34.	IBRAHIM	Kementerian Perindustrian	▪ PENERBITAN SURAT KABAR, BULETIN ATAU MAJALAH	150.000.000	PMDN
35.	IBRAHIM	Kementerian Perdagangan	▪ PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFROM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	100.000.000	PMDN

**Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPMPTSP
Periode Januari s.d Desember 2023**

No.	Nama Izin	Jumlah	
		Surat Izin Keluar	Pajak / Retribusi (Rp)
1.	<i>Nomor Induk Berusaha (NIB)</i>	3472	0
2.	<i>Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</i>	268	833.540.637
3.	<i>Ijin Trayek Angkutan</i>	113	2.825.000
4.	<i>Izin Pemasangan Reklame</i>	208	0
5.	<i>Surat Izin Praktek Dokter</i>	136	0
6.	<i>Surat Izin Praktek Perawat</i>	184	0
7.	<i>Surat Izin Praktek Bidan</i>	158	0
8.	<i>Surat Izin Praktek Apoteker</i>	43	0
9.	<i>Surat Izin Praktek Fisioterafis</i>	4	0
10.	<i>Surat Izin Praktek Radiografer</i>	7	0
11.	<i>Surat Izin Praktek Tenaga Gizi</i>	5	0
12.	<i>Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian</i>	24	0
13.	<i>Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Lab Medik</i>	13	0
14.	<i>Surat Izin Praktek Perekam Medis</i>	1	0
15.	<i>Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut</i>	9	0
16.	<i>Surat Izin Praktek Reraksionis Optisien</i>	0	0
17.	<i>Surat Izin Praktek Tenaga Anastesi</i>	0	0
18.	<i>Surat Izin Praktek Tenaga Elektro Medis</i>	0	0
19.	<i>Surat Izin Praktek Tenaga Fisikawan Medik</i>	0	0
20.	<i>Izin Penelitian</i>	545	0
21.	<i>Izin Kegiatan</i>	3	0
22.	<i>KKPR Non Usaha</i>	25	0
Jumlah Surat Izin Pajak / Retribusi		5.315	836.365.637

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Tanggal : / / Waktu : 08.00 – 12.00* 13.00 – 17.00*

Jenis Layanan yang diterima : OSS RBA (NIB, REKLAME, IZIN PENELITIAN, IZIN PRAKTEK, TRAYEK, PBG, IZIN PRAKTEK DOKTER)

Profil Responden :

Jenis Kelamin : L P Usia : Tahun

Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3
 PNS TNI Polri Swasta Wirausaha

Pekerjaan : Lainnya :

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)

<p>1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.</p> <p>1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai</p>	<p>6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.</p> <p>1. Tidak kompeten 2. Kurang kompeten 3. Kompeten 4. Sangat kompeten</p>
<p>2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanandi unit ini.</p> <p>1. Tidak mudah 2. Kurang mudah 3. Mudah 4. Sangat mudah</p>	<p>7. Bagaimana pendapat saudara mengenai perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan</p> <p>1. Tidak sopan dan ramah 2. Kurang sopan dan ramah 3. Sopan dan ramah 4. Sangat sopan dan ramah</p>
<p>3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.</p> <p>1. Tidak cepat 2. Kurang cepat 3. Cepat 4. Sangat cepat</p>	<p>8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana</p> <p>1. Buruk 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik</p>
<p>4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan</p> <p>1. Sangat mahal 2. Cukup mahal 3. Murah 4. Gratis</p>	<p>9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan</p> <p>1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berfungsi 3. Berfungsi kurang maksimal 4. Dikelola dengan baik</p>
<p>5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.</p> <p>1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai</p>	<p>SARAN DAN MASUKAN :</p>